

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE SAAT PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA SELATAN**



S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

TSANIYA HAFIZHA

02011181722013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tsaniya Hafizha
NIM : 02011181722013
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata


Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SAAT
PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA SELATAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H.,M.HUM
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H.,M.HUM
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nmaa Mahasiswa : Tsaniya Hafizha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722013
Tempat /tgl. Lahir : Banjarmasin, 30 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Tsaniya Hafizha
NIM. 02011181722013

MOTTO:

- **“Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.**

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tetapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak di rendahkan.

Tetap bangga, tapi tida sombong.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tua yang saya sayangi**
- **Kakak dan adik yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman yang
sudah memberi dukungan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho-nya, kekuatan, kesehatan, semangat, serta segala berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “ **Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal International Finance Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan.**” Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hkumu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas suatu limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, serta teman-teman saya sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan sangat terimakasih.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua orang yang akan membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang,

2020



Tsaniya Hafizha

NIM: 02011181722013

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sahabat dan para pengikutnya yangb senantiasa istiqomah dalam sunahnya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, dengan judul “ **Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal International Finance Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan.**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah mambantu dalam menyelesaikan skripsi ini melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan dan keiklasan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Hormat dan terima kasih penulis ditunjukkan kepada:

1. Allah SWT tuhan semesta alam atas semua nikmat hidayah dan karuniannya sehingga penulis dapan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Guruh Achmad F dan Mama Farida Sapta serta kakak dan adik saya, terimakasih sudah memberi semangat, kasih sayang, motifasi, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.


3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini terlesesaikan.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata, serta selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini terlesesaikan.
8. Ziau ul Khasannul Khuluk Imtisnaen, selaku *Litigation Head PT Federal International Finance Head Office*.
9. Soekarno Priadinata selaku *Branch Manager* PT. Federal International Finance Cab. Jakarta Selatan Khususnya Pasar Minggu.
10. Hafid Prastowo selaku *Leader Credit Management Division*, PT.Federal International Finance Cabang Jakarta Selatan Khususnya Pasar Minggu.
11. Untuk mas mantan yang sudah ada dihidup saya, mengisis hari-hari saya untuk 1,5 tahun ini, terimakasih karena kamu mengajarkan saya bahwa tersakiti bisa menjadi semangat untuk mengerjakan skripsi.
12. Sahabat-Sahabat ku Pelangi yaitu Farra Dinda, Risky Febriyanti, Syafira Aquarista, Putri Ariana, Nikita Caesar, Fahma Hafiza, terimakasih support dari awal kuliahnya.

13. Risky Febrianty, terimakasih sudah menjadi *support system* dan pendengar terbaik mengenai keluh kesah skripsi.
14. I Dewa Yoga Nyoman NP, terimakasih sudah menjadi *support system* dan pendengar terbaik mengenai keluh kesah skripsi
15. Keluarga Espresauce, terimakasih sudah menjadi pendengar terbaik juga tentang keluh kesah skripsi, khususnya kak Edwin.
16. Mas zairi, terimakasih sudah sebagai penyemangat walaupun di akhir perjalanan skripsi ku.
17. Dan teman teman seperjuangan saya, yang telah membantu saya dalam perkuliahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih ya.
- Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Palembang,

2020



Tsaniya Hafizha

NIM. 02011181722013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Jenis dan Sumber Data.....	18
5. Populasi dan Sampel	22
6. Metode Pengumpulan Data	23
7. Analisis Data.....	24
8. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26

1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Asas – Asas Hukum Perjanjian.....	27
3. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	31
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	31
6. Hapusnya Perjanjian.....	33
B. Kredit	36
1. Pengertian Kredit.....	36
2. Jenis – Jenis Kredit.....	38
3. Penyelesaian Kredit Macet	41
C. Lembaga Keuangan Non Bank.....	42
1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank.....	42
2. Peran Lembaga Keuangan Non Bank.....	43
3. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank.....	43
4. Manfaat Lembaga Keuangan Non Bank	45
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Perusahaan	47
1. Sejarah Berdirinya PT. Federal International Finance	47
2. Nilai-Nilai, Visi dan Misi PT. Federal International Finance.....	55
a. Nilai – nilai PT. Federal Iinternational Finance	55
b. Visi PT. Federal International Finance	56
c. Misi PT. Federal International Finance.....	56
B. Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal International Finance Saat Pandemi <i>Corona Virus Diasiase 2019</i> di Jakarta Selatan.....	57
C. Pengaruh Pandemi Covid-19 Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor di PT. Federal International Finance.....	72
1. Pengaruh Terhadap Perjanjian Kredit Akibat Covid-19.....	72

2. Upaya Hukum Bagi PT. Federal International Finance	
Akibat Covid-19	78
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Nama : Tsaniya Hafizha
Nim : 02011181722013
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal International Finance Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan analisis dilakukan dengan perspektif analisis dimana dalam melakukan penelitian mengkaji berdasarkan fakta dilapangan yang akan disimpulkan dengan metode induktif. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua pada PT. Federal International Finance saat pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2020 Tentang kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Diasiase 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT. Federal International Finance dimana Covid-19. Dalam penelitian ini implementasinya yaitu harus sesuai Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) POJK Nomor 14/ POJK.05/ 2020 dimana untuk mendapat relaksasi harus ada pengajuan untuk mendapat keringanan yang diharapkan dapat mempermudah mengatasi implementasi dan pengaruh terhadap debitur dalam meningkatkan kredit.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Covid-19, Implementasi, Pengaruh

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, SH.,M.HUM
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, SH.,M.HUM
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, SH.,M.HUM
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Dikala ini dunia lagi dilanda wabah pandemi Covid- 19 yang telah kita tahu wabah ini berasal dari kota Wuhan Cina serta tidak perlu waktu lama cuma sebagian bulan saja wabah ini telah berada di Indonesia pada dini bulan Maret 2020, Oleh sebab itu pemerintah DKI Jakarta lebih tepatnya Jakarta Selatan memutar otak buat mencari metode supaya masyarakat warga mereka tidak terserang wabah pandemi Covid- 19 ini dengan melakukan himbauan *Social and Physical Distance* hingga pada Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) .Maka dari pembuatan peraturan ini sangat terjadi perubahan yang signifikan di dalam kehidupan sosial seseorang. Salah satu dampaknya yang kita ketahui bersama yaitu pada bidang perekonomian.

Suatu survei dicoba oleh Snapcart buat menilik seberapa besar akibat yang dibawa oleh virus corona terhadap style hidup orang Indonesia. Survei dicoba pada 17- 28 Maret 2020, dengan mengaitkan 2000 pria serta wanita berusia 15- 50 tahun di 8 kota besar di Indonesia; Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, serta Manado. Hasil survei menunjukkan jika pandemi virus corona berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial warga. Disusul dengan aspek karir ataupun pekerjaan serta berubahnya rencana ekspedisi ataupun liburan.¹

¹ Vinsensia Dianawanti, “ Riset Tunjukkan Gaya Hidup Orang Indonesia Berubah karena Virus Corona Covid-19 “ (<https://www.liputan6.com/bola/read/4225707/riset-tunjukkan-gaya-hidup-orang-indonesia-berubah-karena-virus-corona-covid-19> , Diakses pada 8 Oktober 2020, pukul 10:35)

Akibat dari terbentuknya wabah pandemi Covid- 19 ini menyebabkan orang berpikir 2 kali dikala mau melaksanakan transaksi kredit sesuatu kendaraan, Di masa yang serba dinamis dikala ini kendaraan ialah sesuatu perihal yang sangat berarti buat serba dinamis dikala ini kendaraan ialah sesuatu perihal yang sangat berarti buat spesialnya kendaraan bermotor roda 2 ataupun yang biasa kita sebut sepeda motor. Sepeda motor tercantum transportasi yang banyak menolong warga dalam bidang distribusi, penciptaan, konsumsi.

Jumlah sepeda motor di Jakarta pada 2012 menggapai 10, 82 juta unit. Angka ini terus bertambah jadi 13,3 juta unit pada 2016. Dengan rerata perkembangan 5, 3% per tahun, jumlah sepeda motor diperkirakan menggapai 14 juta unit pada 2017 serta 14, 74 juta unit pada 2018. Kenaikan ini membuat terbentuknya kemacetan dimana- mana. Akibat tingginya atensi terhadap pembelian motor di Jakarta menimbulkan meningkatnya permintaan warga dalam melaksanakan kredit terus menjadi bertambah di DKI Jakarta spesialnya kota Jakarta Selatan.



(Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200807143737-4-178250/penjualan-motor-juni-melesat-669-namun-risiko-masih-tinggi>)

Menurut data diatas pembelian sepeda motor semakin meningkat di jakarta disebabkan DKI Jakarta selaku daerah yang awal kali mempraktikkan PSBB mulai melaksanakan relaksasi pelanggaran. Perihal ini berdampak pada membaiknya mobilitas publik. Disaat yang bersamaan pula, kembali bergeliatnya kegiatan ekonomi pula mulai ditemukan di daerah yang

lain. Oleh sebab itu kenapa di akhir kuartal kedua penjualan motor dalam negeri hadapi kenaikan. tetapi sesungguhnya penjualan kendaraan roda 2 pada periode April - Juni tahun ini terkategori minimalis.

Semakin meningkat keinginan masyarakat semakin meningkat juga harga jual sepeda motor, hingga akhirnya pemberi suatu jasa mensiasati dengan melakukan pemberian angsuran atau yang biasa kita sebut dengan kredit yang memudahkan masyarakat jika ingin melakukan pembelian sepeda motor, harapan dari perusahaan pemberi jasa ini untuk mendapatkan suatu keuntungan dari penjualan non tunai tersebut.

Kredit yang akan diberikan oleh perusahaan pemberi jasa ini harus sesuai prinsip-prinsip yang biasa disebut 5C dan 7P, yaitu sebagai berikut² :

1. *Character* : Yakin terhadap orang yang akan melakukan kredit dapat dipercaya.
2. *Capacity* : Melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis, sesuai pendidikannya.
3. *Capital* : Untuk mengetahui pengguna modal sudah efektif atau tidak.
4. *Collateral* : Jaminan apa yang akan diberikan calon debitur baik benda berwujud maupun tidak berwujud.
5. *Condition* : Melihat kondisi perekonomian calon debitur saat sekarang atau dimasa mendatang dan melihat prospek usahanya.

Sedangkan unsur dari 7 P yaitu :

1. *Personality* : Menilai dari kepribadian nasabah.
2. *Party* : Mengklasifikasi nasabah sesuai besaran modal.
3. *Purpose* : Mengetahui tujuan dari nasabah itu sendiri dalam pengambilan kredit.
4. *Prospect* : menilai usaha nasabah dari masa yang akan datang.

² Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Penerbit PT GRASINDO, 2020, hlm 44-45

5. *Payment* : Bagaimana nasabah melakukan pengembalian kredit yang sudah diambil.
6. *Profitability* : Bagaimana kemampuan nasabah melakukan pengembalian laba.
7. *Protection* : Disaat suatu jaminan mendapatkan perlindungan.

Kredit merupakan suatu kepercayaan. Kredit yang memiliki asal dari bahasa latin, yaitu “*credere*” yaitu percaya. Si pemberi kredit atau yang biasa kita sebut kreditur percaya pada si penerima kredit atau yang biasa kita sebut dengan debitur bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian³. Adapun berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Supramono kredit ialah perjanjian pinjam- meminjam uang antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Dalam perjanjian ini bank selaku pemberi kredit yakin terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya hendak dikembalikan(dibayar) lunas.⁴

Kredit diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen supaya mempermudah orang orang untuk melakukan kredit, maka unsur-unsur kredit adalah ⁵ :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit atau kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

³ *Ibid*, hlm 37

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm 153

⁵ Thomas S, dkk,*Manajemen Komplain*. Yogyakarta : Penerbit Andi,2015,hlm 14

2. Waktu, yaitu keadaan yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung suatu nilai argo dari uang yaitu uang yang ada saat ini lebih melonjak dari nilai uang yang diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu peningkatan pada resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari perbuatan antara waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan penerima prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
4. Prestasi, yaitu suatu objek dari kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Bisa kita ketahui perusahaan pembiayaan konsumen sudah menjamur di Indonesia, perusahaan pembiayaan konsumen merupakan suatu perusahaan yang menjual jasa di bidang pemberian kredit sehingga menyebabkan memudahkan perancangan finansial untuk pembelian non-tunai melalui angsuran atau biasa kita sebut kredit. Sudah kita ketahui bahwa jakarta merupakan kota yang ramai penduduknya, akibat itu kendaraan bermotor makin melimpah dan terjadi banyak kemacetan dimana-mana, biasanya juga kendaraan ini dibeli secara kredit.

Timbulnya bayak kendaraan pasti saja jadi ladang untuk industri leasing bekerja sama, membagikan sarana kemudahan angsuran dengan bayaran ringan kepada debitur yang hendak mempunyai kendaraan tetapi terbatas keuangannya.⁶

Adapun menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa “Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa sesuai”.

⁶ Ika Atikah, “Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2018, hlm 75.

. Contoh perusahaan pembiayaan konsumen ini seperti PT. Federal International Finance atau biasa kita sebut FIFGROUP. Di perusahaan ini memiliki berbagai layanan termasuk kredit sepeda motor dengan ketentuan pengambilan kredit dari bisa dari jangka waktu 6 bulan sampai 24 bulan dengan syarat yaitu⁷:

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)
2. Bayar angsuran di berbagai tempat seperti : ATM (BCA, BRI, OCBC/NISP, PermataBank, BTN, BNI, Mandiri), Kantor Pos, , Agen Pospay, Alfamart, Alfamidi, Alfaexpress, Lawson, Indomaret, KIPO, Dealer motor Honda yang memiliki kasir FIFGROUP serta seluruh kantor cabang FIFGROUP di seluruh Indonesia.

Karena kesederhanaan untuk melakukan kredit maka banyak masyarakat khususnya masyarakat kota Jakarta melakukan kredit motor demi menunjang perekonomian mereka.

Di tahun ini, sudah kita ketahui Indonesia dilanda penyakit yang mematikan yaitu pandemi Covid-19, Sesuai kasus yang terjadi di indonesia terdapat dua unsur yang mengakibatkan melemahnya perekonomian untuk saat ini diakibatkan Covid-19 yaitu adanya unsur lemahnya ekonomi nasional di sektor perbankan dan kepanikan keuangan sehingga dari kedua unsur tersebut mengalami pergejolakan yang membuat krisis ekonomi yang saat ini sedang di alami di bangsa kita Indonesia ini.⁸

Akibat dari pandemi Covid-19 banyak pegawai kantor atau pedagang pedagang yang sedang melakukan angsuran atau kredit di PT. Federal International Finance terganggu dalam

⁷ FIFASTRA, Mau Kredit Motor Bekas? Pakai FIFASTRA Aja, Ini Keuntungannya (<https://www.fifgroup.co.id/fifastra/mau-kredit-motor-bekas-pakai-fifastra-aja-ini-keuntungannya> Diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 20.15)

⁸ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *EduPsyCouns journal*. Vol. 2 No. 1, 19 Februari 2020, hlm. 150.

pembayaran karena banyak orang-orang yang dirumahkan ataupun di PHK, Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), persentase NPL Gross perbankan mencapai 2,79 persen dan NPL Net sebesar 1.000 per Februari 2020 ini. Kemudian NPL berdasarkan dari jumlah sektor di antaranya sektor ekonomi berada di atas 3 persen, sektor akomodasi 5,66 persen, industri pengolahan 4,22 persen, perdagangan 3,99 persen, pertambangan 3,83 persen, dan konstruksi 3,81 persen dalam waktu yang bersamaan.⁹

Akibat dari hal-hal di atas menyebabkan kredit yang diberikan pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan mengalami kemacetan, maka dari itu untuk menyelamatkan debitur yang tidak bisa membayar akibat dari pandemi Covid-19 perusahaan membuat keringanan terhadap debitur yang akan melakukan kredit.

Sesuai dengan data yang di atas di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan kredit motor karena Covid-19, serta apa saja yang dapat melindungi kreditur akibat macetnya kredit sepeda motor karena Covid-19 sesuai hukum yang berlaku dalam skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SAAT PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA SELATAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sesuai latar belakang di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua pada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE saat pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan ?

⁹ Luki Herdian, “Akibat Covid-19, DPR: Indonesia Dibayangi Krisis Ekonomi dan Perbankan” (<https://pontas.id/2020/04/13/akibat-Covid-19-dpr-indonesia-dibayangi-krisis-ekonomi-dan-perbankan/>) Diakses pada 24 Agustus 2020, pukul 14:11)

2. Apakah masa pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua pada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE saat pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dua manfaat yaitu dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu penulis dan lebih paham bagaimana kegiatan kredit yang diberikan oleh suatu lembaga pemberi jasa keuangan saat adanya pandemi Covid-19 saat ini.
 - b) Untuk memberikan masukan pemikiran terhadap perusahaan pemberi jasa keuangan.
 - c) Penelitian ini diharapkan akan bisa membantu sebagai sumber data kepustakaan dalam melakukan penelitian selanjutnya sesuai apa yang di kaji oleh yang bersangkutan.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian ini diharapkan bisa membantu orang-orang yang terkait dengan pembahasan penelitian ini untuk lebih paham bagaimana melakukan kredit saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan rincian tentang batasan mengenai suatu permasalahan. Disini penulis membahas penelitian permasalahan dengan judul mengenai “ Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal International Finance Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan.” dimana membahas bagaimana kreditur melangsungkan suatu kredit kepada lembaga penyedia jasa keuangan yaitu PT. Federal International Finance dikarenakan wabah corona virus disease 2019 / Covid-19.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu dasar dari sebuah teori dimana untuk membangun dan memperkuat suatu permasalahan yang akan di analisis. Kerangka teori termasuk sebuah hipotesis dimana membahas mengenai keterangan situasi dalam suatu masalah.¹⁰ Untuk menjabarkan apa yang sudah dibahas dalam rumusan masalah maka penulis mengambil beberapa teori, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk saling mengikat. Subjek hukum disini sedikitnya dua orang ataupun badan hukum serta memiliki wewenang melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan undang- undang.

¹⁰ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan : Metode ilmiah penulisan skripsi, tesis dan Disertasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm 32

Perjanjian bagi Subekti ialah sesuatu kejadian di mana seorang berjanji kepada orang lain, ataupun di mana dua orang saling berjanji buat melakukan suatu perihal.¹¹

Sedangkan menurut R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana salah satu orang atau lebih membuat dirinya terikat atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Didalam hukum perdata perjanjian terdapat dalam Buku III di pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa apabila subjek hukum saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal maka akan menimbulkan namanya perjanjian, sehingga muncul lah suatu hubungan hukum yang kita sebut dengan hak dan kewajiban dari subjek hukum yang saling mengikat tersebut. Dalam ilmu hukum subjek hukum disini yaitu orang yang bisa melakukan sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu¹³ :

- a) Manusia yang merupakan *natuurlijk persoon*, yaitu subjek hukum asli dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi merupakan suatu kodrat
- b) Badan hukum merupakan *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan bentuk hukum baru, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 2001, hlm 36

¹² R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, 1987, hlm.49

¹³ Tim Litigasi, "Subjek Hukum Dalam Kontrak", (<https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak#:~:text=Subjek%20hukum%20dimaksud%20disini%20adalah,kewajiban%20dalam%20melakukan%20hubungan%20hukum.>), Diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 11.13)

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya konsumen merupakan bagian terpenting dalam melakukan kegiatan perjanjian, tetapi konsumen juga merupakan bagian terlemah dalam melakukan perjanjian dikarenakan ketidak seimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sebagaimana telah kita ketahui akibat dari kedudukan konsumen rendah menyebabkan pelaku usaha semena-mena dengan membuat perjanjian secara sepihak sehingga menambah keuntungan bagi pihak pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹⁴. Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dengan dua aspek yaitu¹⁵:

- a. Perlindungan mengenai kemungkinan barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah di buat kesepakatan.
- b. Perlindungan terhadap konsumen membuat syarat-syarat yang tidak sesuai bagi konsumen.

Adapula Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa “klausula baku adalah setiap

¹⁴ Roesmawati , *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 6

¹⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 152.

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian”.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa hak konsumen yang terdapat dalam sebuah perjanjian harus seimbang dengan pelaku usaha sesuai hal-hal yang sudah dipersiapkan dan ditetapkan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki tujuan yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum memiliki keharusan untuk melakukan perlindungan terhadap kehidupan manusia demi melancarkan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan yang diberi kepada subyek hukum yang harus sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang dibuat tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka melakukan penegakan peraturan hukum.

Fitzgerald mengutip istilah dari penjelasan atau teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintruksi dan mengkoordinasikan berbagai hal yang dirasa penting dalam masyarakat karena dalam suatu hal tertentu, perlindungan terhadap hal tertentu dapat dilaksanakan melalui cara membuat batasan berbagai macam hal lain.¹⁷

¹⁶ Nurhafni, Sanusi Bintang, “ Perlindungan hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, Desember 2018, pp 473-494.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm.53

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terbentuknya sengketa, yang membuat suatu tindakan pemerintah sehingga harus berhati-hati dalam pembuatan keputusan berdasarkan diskresi, perlindungan yang resprensif bertujuan untuk melakukan pembatasan terjadinya sengketa, termasuk suatu hal yang dilihat kerjanya di lembaga peradilan.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan pemberian bantuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang disuruh laksanakan oleh hukum.¹⁹

Dari penjelasan yang para ahli diuraikan di atas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum sebagai sebuah kenyataan dari berjalannya suatu fungsi hukum demi menjalankan tujuan hukum itu, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Maka dari itu penulis mengambil teori ini disebabkan karena untuk melindungi pengguna jasa lembaga keuangan non-bank sebelum timbulnya suatu permasalahan.

G. Metode Penelitian

fakta bahwa penelitian dalam hukum tidak dilihat dari satu hal melainkan berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm.54

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69

penelitian hukum murni (*purely legal research*).²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji sesuatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan serta bagaimana hukum itu bersamaan dengan kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* pada terjadinya hukum tertentu yang dibuat di masyarakat.²¹ Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti suatu keadaan yang sebenarnya atau nyata di dalam kehidupan masyarakat demi mendapatkan sebuah fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Setelah data yang dibuat sudah terkumpul kemudian selanjutnya akan ada identifikasi masalah yang ujungnya menuju pada penyelesaian suatu problematika.²²

2. Lokasi Penelitian

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui suatu fakta-fakta dan data yang sebenar-benarnya yang ada dimasyarakat maka penulis menetapkan lokasi penelitian di 3 (tiga) cabang kantor PT. Federal International Finance daerah Jakarta Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir penulis yang diadopsi penulis tentang bagaimana suatu desain riset akan dibuat dan bagaimana juga suatu penelitian akan dilaksanakan. Disini penulis akan sesuai dengan pendekatan berikut :

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Januari – Maret 2014, hlm 21.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari lebih dalam semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²³ Adapun yang ditelaah oleh penulis merupakan POJK Nomor 14 / POJK.05 / 2020 Tentang Kebijakan *COUNTERCYCLICAL* Dampak Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan untuk mendalami pelaksanaan suatu norma hukum atau kaedah hukum dilakukan dalam suatu praktek hukum untuk memperoleh bagaimana hasil dari penerapan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk dimasukkan di dalam eksplanasi hukum.²⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Metode dalam pengumpulan data peneliti ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber pertama yang akan saling mengikat erat dengan bagaimana permasalahan yang akan dijabarkan melalui.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 24.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm.17.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 4

a. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan cara dilakukannya pengamatan dan peninjauan secara cermat mengenai objek yang diteliti. Observasi merupakan cara melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu hal untuk mendapatkan data dan informasi melalui seorang narasumber atau informan yang mengerti mengenai permasalahan dalam penelitian.

c. Angket

Angket yakni catatan statment ataupun persoalan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung ataupun tidak langsung(lewat pos ataupun perantara). Tipe angket terdapat 2 ialah tertutup, yang memiliki bentuk- bentuk persoalan opsi ganda, skala evaluasi, ya ataupun tidak, serta sebagainya, serta tipe angket terbuka, yang memiliki wujud persoalan jawaban pendek ataupun penjelasan pendek(wujud isian).²⁷

d. Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi lewat dokumentasi ialah pengambilan informasi yang diperoleh lewat dokumen- dokumen. Dalam riset ini tata

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013, hlm. 76

²⁷ *Ibid*, hlm 62.

cara pengumpulan informasi primer yang digunakan merupakan tata cara wawancara. Tipe penerapan wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara terstruktur dengan responden dari PT. Federal International Finance(FIFASTRA) wilayah Jakarta Selatan.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diambil dengan melakukan mempelajari dan menganalisis dari bahan hukum yang sudah ada. Adapun bahan hukum yang akan digunakan sebagai berikut :

a) **Bahan hukum primer**, Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama, selaku bahan hukum yang bertabiat autoritatif, ialah bahan hukum yang memiliki otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta seluruh dokumen formal yang muat syarat hukum.²⁸ Cohen & Olson (Cohen & Olson) mengatakan bahwa konten hukum utama adalah aturan tertulis yang diberlakukan oleh negara, semua aturan ini dapat dinilai dalam efek hukum permanen pengadilan, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, keputusan dan peraturan administratif, dan agen, ditemukan dalam keputusan huku administratif.²⁹ Maka dari itu penulis melakukan penelitian menggunakan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) POJK Nomor 14 / POJK.05 / 2020 Tentang Kebijakan *COUNTERCYCLICAL* Dampak Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

²⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Badan Hukum (PBH)*, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana,2017, hlm 3.

²⁹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2, 2017, hlm 142

- 3) Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 4) UU No.7 tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 1998 (pasal 1 angka 11) tentang perbankan;
- 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁰

c) Bahan Hukum Tersier, jenis bahan hukum ketiga atau tersier ini sebagai bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum jenis utama dan kedua, seperti kamus dan ensiklopedia..³¹ Tujuan dari bahan hukum tersier adalah untuk menjelaskan bahan hukum utama dan interpretasi dari badan hukum sekunder termasuk kamus, internet, majalah, surat kabar, dll.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

³⁰ *Op. Cit*, hlm 3.

³¹ *Op. Cit*, hlm 3

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mengambil populasi yaitu pegawai *credit management division* di kantor PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFASTRA) daerah Jakarta Selatan serta konsumennya.

b) Sampel

Teknik yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Purpose sampling merupakan salah satu teknik non-random sampling Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.³² Purpose sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus, sehingga cocok untuk pengambilan sampel.³³ Oleh karena itu sampel yang akan diambil berasal dari pelanggan atau nasabah PT.Federal International Finance

6. Metode Pengumpulan Data

Dari penelitian ini penulis mengambil metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah pertama dalam melakukan metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan

³² Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", (<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>) Diakses 1 September 2020, pukul 15:37)

³³ Suryani dan Hendryadi , *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta Prenadamedia Group,2015, hlm 196.

semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah langkah selanjutnya setelah observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan, Komunikasikan data secara langsung antara pewawancara dan pelapor. Oleh karena itu penulis akan mewawancarai karyawan atau karyawan yang menangani kredit pada PT. Federal International Finance Terdapat 2 (dua) debitur diantara konsumen PT. Federal International Finance Corporation (FIFASTRA), Jakarta Selatan.

7. Analisis Data

Ketika semua bahan hukum semua terkumpul dan dapat diolah maka untuk berada di akhir sesuai dengan apa yang penulis inginkan maka penulis menggunakan analisis *perspektif analisis*. *perspektif analisis* adalah menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan kualitas analisis berdasarkan data yang diperoleh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah.

Kemudian dari data yang sudah didapat akan dilakukan proses *editing* setelah itu akan dijabarkan serta disusun secara kualitatif dan disajikan secara dekritif untuk mendapatkan gambaran da dekripsi yang jelas sesuai dengan skripsi yang penulis buat.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan mengerucutkan kesimpulan sebagai salah satu pelaksanaan yang mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.³⁴ Pada saat penarikan kesimpulan ini yang akan di buat merupakan

³⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 193

pemberian analisis suatu data yang diperoleh dengan penjabaran penjelasan serta makna yang tersirat dalam skripsi ini. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan penalaran induktif dimana penalaran induktif ini yaitu pelaksanaan pembuatan penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.³⁵

Pertama yang akan dilakukan adalah dengan penyusunan simpulan sementara dengan verifikasi data kemudian kedua yang akan dilakukan adalah menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama yang dilakukan selesai. Penarikan kesimpulan akan dilakukan sesuai dengan jalan perbandingan kesesuaian dari suatu pernyataan responden dengan makna yang terdapat dalam suatu masalah yang diteliti penulis secara konseptual.

³⁵ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Juni 2017, hlm 382.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Budiono Kusumohamidjoyo, 2001, *Panduan untuk merancang kontrak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan : Metode ilmiah penulisan skripsi, tesis dan Disertasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dahlan Siamat, 1999, *Manajemen Lambaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal Santiago, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hery. 2020. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Penerbit PT GRASINDO.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Ikatan bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Badan Hukum (PBH)*, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Penerbit Bina Cipta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Sinar Baru.
- Roesmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group.
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. "*Mengenal Hukum*". Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Suryani dan Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta Prenadamedia Group.
- Thomas S, dkk. 2015. *Manajemen Komplain*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Zimmerman, R. and Whittaker, 2000, *S. Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05 / 2020 Tentang Kebijakan *COUNTERCYCLICAL* Dampak Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

C. JURNAL

Aminah, “ Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian”, *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 7 No 1 Februari 2020

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Januari – Maret 2014, hlm 21

E. Agtha dan A. Novera, “Keadaan Kahar Akibat COVID-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit”, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 12, 18 – 19 November 2020

Ika Atikah, “Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2018, hlm 75.

Nurhafni, Sanusi Bintang, “ Perlindungan hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, Desember 2018, pp 473-494.

Silpa Hanoatubun,” Dampak Covid– 19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *EduPsyCouns journal*. Vol. 2 No. 1, 19 Februari 2020, hlm 150.

Suleman, N. H.”Upaya Penyelesaian Kredit Macet.” *Manado: Jurnal IAIN Manado*, Volume 2 Nomor 1, 17 September 2007

Urbanus Ura Weruin, “ Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Juni 2017, hlm 382.

Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”, *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020

D. INTERNET

Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, (<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, Diakses 1 September 2020)

Ardra.Biz, “*Jenis-Jenis Kredit Bank, Pengertian Contoh Kredit*”, (<https://ardra.biz/topik/jenis-kredit-berdasarkan-kegunaannya/>, Diakses pada 15 November 2020)

Dadang Sukandar, “Cakap Hukum Secara Perdata” (<https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>, diakses tanggal 3 Februari 2021)

Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Asas-asas Perjanjian” (<https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> , diakses pada tanggal 13 November 2020)

Dosen Pendidikan 2, “*Lembaga Keuangan Bukan Bank – Pengertian, Jenis, Contoh, Manfaat dan Perannya*”, (<https://www.dosenpendidikan.co.id/lembaga-keuangan-bukan-bank/>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2020)

FIFASTRA, Mau Kredit Motor Bekas? Pakai FIFASTRA Aja, Ini Keuntungannya (<https://www.fifgroup.co.id/fifastra/mau-kredit-motor-bekas-pakai-fifastra-aja-ini-keuntungannya> Diakses pada 22 Agustus 2020)

HariWidowati, “berapa jumlah kendaraan di Jakarta” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/02/berapa-jumlah-kendaraan-di-dki-jakarta>, Diakses Pada 20 Agustus 2020)

Hosiana D.A. Gultom, ”Adakah Akibat Hukum dari Perjanjian Back Date?” , (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/> , diakses tanggal 30 januari 2021)

Luki Herdian, “Akibat Covid-19, DPR: Indonesia Dibayangi Krisis Ekonomi dan Perbankan” (<https://pontas.id/2020/04/13/akibat-Covid-19-dpr-indonesia-dibayangi-krisis-ekonomi-dan-perbankan/> Diakses pada 24 Agustus 2020)

Shanti Rachmadsyah, “*Hukum Perjanjian*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/#:~:text=Syarat%20sahnya%20perjanjian%20diatur%20dalam,%E>

Hasil Wawancara dengan Hafid Prastowo selaku *Leader Credit Management Division*, PT.Federal International Finance Cabang Jakarta Selatan Khususnya Pasar Minggu, 12 Januari 2021

Hasil Wawancara dengan Hafid Prastowo selaku *Leader Credit Management Division*, PT.Federal International Finance Cabang Jakarta Selatan Khususnya Pasar Minggu, 12 Januari 2021